

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni pada poinnya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. Tentang perkara hak asuh anak terhadap ayahnya ini, sebenarnya anak yang belum *mumayyiz* atau anak berusia dibawah 12 tahun hak asuh seharusnya terletak pada ibunya hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 105 Huruf (a) Jo Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa demi kebahagiaan dan masa depan anak yang lebih baik sesuai dengan pertimbangan hakim, bahwa anak yang belum *mumayyiz* tidak mau ikut ibunya. Maka ketentuan Pasal tersebut tidak diperlakukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram bersepakat untuk memberikan hak asuh anak kepada ayahnya.

2. Mengenai fakta kebenaran yang diperulih majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr bahwasanya fakta yang didapat oleh majelis hakim yaitu setelah terjadinya perceraian si anak tinggal dengan ayahnya kemudian ikut dengan ibunya akan tetapi si anak dalam kondisi tidak terurus hal ini dapat dilihat dari aktifitas ibu yang begitu padat setiap harinya sehingga iya tidak dapat menjalankan tugas ibu dan kewajiban seorang ibu dengan baik apa lagi si anak dititipkan dengan tetangganya sudah pasti hal ini tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohaninya. hal ini sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah* yaitu menjaga lima dasar antara lain memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, ada beberapa hal yang ingi penulis sampaikan:

1. Kepada Majelis Hakim yang menangani perkara, sebaiknya lebih teliti dalam menyelesaikan permasalahan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* apakah kepada ibu atau ayahnya. Lebih tajam melihat fakta serta lebih cermat dalam mengkualifikasikan peristiwa hukum yang benar-benar terjadi, dalam artian hukum apa yang tepat dditerapkan dalam kasus tersebut sehingga dapat memenuhi tujuan dari hukum itu sendir yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber dan referensi terkait kasus hak asuh anak yang belum *mumayyiz* agar mendapatkan hasil penelitian yang dapat dijadikan rujukan majelis

hakim dalam menyelesaikan perkara hadanah karena catatan dan komentar-komentar terhadap putusan yang diambil majelis hakim sangat diperlukan. Karena hakim adalah orang yang ditakdirkan harus belajar sepanjang masa, agar tidak mendapatkan putusan yang akan menjadi siksaan kepada rasa keadilan masyarakat.